



**STOP KEKERASAN
TERHADAP ANAK**



Dinas Sosial, Perlindungan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto

Alur Pelayanan "PUSPAGA KITO"

Anak, orangtua,
keluarga

Tenaga
Administrasi

Konselor

Rujukan

P2TP2A,
Puskesmas,
Rumah Sakit,
Lembaga Hukum,
Lembaga Lain

Selesai



Layanan Informasi Dan Konsultasi Pengasuhan

WAKTU : SENIN S/D JUM'AT
JAM : 08.00 - 15.00 WIB
ALAMAT : JL. KHATIB SULAIMAN NO. 76,
DESA SANTUR, KECAMATAN BARANGIN,
KOTA SAWAHLUNTO

Phone:

Puspaga Kito : 0754-6010097
SILFIA NANDA SARI, S.PSI, M.PSI, PSIKOLOG (081363338731)
YURDO NINGSI, S.Psi (081267433334)
TIKA NOVITA SARI, S.IK (085271814328)



Layanan Satu Pintu Keluarga Berbasis Hak Anak

Gratis !

PUSPAGA

PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA



"PUSPAGA KITO"

KOTA SAWAHLUNTO

PUSPAGA

- Galau menghadapi anak?
- Anak ada masalah di sekolah atau di rumah?
- Ingin tahu tumbuh kembang anak?
- Mau keluarga lebih harmonis?
- Ingin tahu pola asuh yang tepat untuk anak?
- Mau konsultasi persiapan pernikahan?
- Kenapa mesti bercerai ?

Ke Puspaga Aja !!!

Prinsip Dasar

1. Non Diskriminasi, puspaga menerima layanan bagi semua orang tanpa pengecualian
2. Semua layanan puspaga berdasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan keluarga
3. Menjamin hak anak untuk hidup
4. Menjamin bahwa setiap anak berhak untuk didengarkan, dihormati, dan dipertimbangkan pandangannya.
5. Menjamin bahwa setiap anak dan keluarga berhak mendapatkan akses yang mudah untuk mendapatkan pembelajaran keluarga sejahtera.

Puspaga adalah tempat untuk meningkatkan kemampuan orangtua/keluarga atau orang yang bertanggungjawab terhadap anak dalam mengasuh dan melindungi anak agar tercipta keluarga yang penuh kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak.

JIKA ANDA:
ANAK (0-18 tahun)-ORANGTUA-
CALON ORANGTUA-WALI
PIHAK YANG MENGASUH ANAK
MAKA ANDA DAPAT DATANG KE
"PUSPAGA KITO"



Tempat belajar bagi orangtua atau calon orangtua untuk meningkatkan kemampuan dalam mengasuh dan melindungi anak

AYO KE PUSPAGA

Tempat konsultasi bagi anak, orangtua, atau yang bertanggung jawab terhadap anak agar tumbuh kembang anak optimal



- Jika perbuatan dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari dipidana paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.

Kekerasan Psikis

- Jika melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 9 juta rupiah.
- Jika perbuatan dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari dipidana paling lama 4 bulan atau denda paling

Kekerasan Seksual

- Setiap orang yang melakukan kekerasan seksual dipidana paling lama 12 tahun penjara atau denda paling banyak 36 juta rupiah.
- Jika memaksa orang yang menetap dalam rumah tangga melakukan hubungan seksual dipidana minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun atau denda minimal 12 juta rupiah dan paling banyak 300 juta rupiah.

- Jika kekerasan seksual mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengganggu daya pikir atau gangguan kejiwaan, gugur atau matinya janin dalam kandungan, tidak berfungsinya alat reproduksi dipidana minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun atau denda minimal 25 juta maksimal 500 juta.

Penelantaran

- Penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga dan pembatasan atau melarang untuk bekerja yang layak di luar rumah sehingga menciptakan ketergantungan dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 15 juta.


Selain pemidanaan, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembatasan yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku dan penetapan pelaku untuk mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Bila anda seorang perempuan yang mengalami kekerasan hubungi: UPTD PPA Kota Sawahlunto
Jln. Soekarno Hatta, Sapan Kelurahan Durian II,
Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto
Telp: 0754-61085. Email: dinsospmdppa@gmail.com
Setiap hari kerja Senin-Jumat Pukul 08.00-16.00 wib

Layanan Tidak di Pungut Biaya
dan kerahasiaan kami jaga

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT)



KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Siapa saja yang dilindungi dalam UU KDRT

- Suami, isteri dan anak
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan (suami, isteri, anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- Pembantu rumah tangga yang sudah dianggap sebagai anggota keluarga

Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT):

- Kekerasan Fisik, yang dimaksudkan adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- Kekerasan Psikis, yang dimaksudkan adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- Kekerasan Seksual, yang dimaksudkan adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu
- Penelantaran rumah tangga, yang dimaksudkan adalah orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum ia wajib untuk memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan bagi orang tersebut. Penelantaran yang dimaksudkan dengan tiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dana dan/atau melarang untuk bekerja di dalam atau diluar rumah sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.

Hak-Hak Korban

- Hak Perlindungan oleh pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya. Perlindungan terbagi atas dua yaitu perlindungan tetap dan perlindungan sementara diberikan maksimal 7 (tujuh) hari. Perlindungan tetap dilakukan melalui penetapan Pengadilan.
- Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan korban
- Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
- Pelayanan bimbingan rohani

Ketentuan Pidana Kekerasan Fisik

- Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 15 juta
- Jika perbuatan mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat dipidana paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta
- Jika perbuatan mengakibatkan matinya korban dipidana paling lama 15 tahun atau denda 45 juta

Gelagat bahaya, waspada!

Ketahuiilah lingkungan dan siapa yang ada di sekitarmu. Meskipun kamu berada di dekat orang yang kamu kenal, waspadalah jika dia melakukan hal yang aneh. Misalnya, memberikan sesuatu dengan persyaratan, mengajak ke tempat yang sepi, memintamu merahasiakan apa yang dia lakukan kepadamu, atau mengancammu untuk menuruti keinginannya.

Kalau dipaksa, lawan!

Kalo dipaksa melakukan sesuatu yang menyakitkan tubuhmu atau perasaanmu, ayo dilawan. Kalo diancam, teriaklah dan sebisa mungkin lari menjauh. Lawan dengan cara apapun.

Ingat, nggak semua rahasia baik!

Rahasia itu bagian dari hakmu. Tapi, rahasia yang membuatmu sedih/gelisah bukanlah rahasia yang harus kamu simpan sendiri. Beritahukanlah kepada orang dewasa yang kamu percaya.

Selalu cerita ke orang tua atau orang dewasa yang kamu percaya



Cerita/ngobrol tidak hanya untuk hal yang menyenangkan. Kalau ada hal yang buruk atau bikin sedih sebaiknya ceritakan juga. Percayalah, mereka akan senang hati membantumu. Melapor berarti juga mencegah pelaku untuk berbuat hal yang sama pada orang lain.

Kalau kamu bingung tentang masalah ini, bisa ke sini:



UPTD PPA Kota Sawahlunto
Jln Soekarno hatta kelurahan durian II
Kota Sawahlunto
Hp. 081261026024
Instagram : uptdppasawahlunto
Facebook : uptdppasawahlunto



**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
Jalan Soekarno Hatta, Sapan Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto
Telp/Fax: 0754-61085 Kode Pos 27424

TANGKIS

KEKERASAN SEKSUAL ANAK



Kekerasan seksual anak? Apa tuh...??

Kekerasan seksual anak adalah segala macam perilaku seksual terhadap seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun. Kekerasan seksual dapat menimpa anak laki-laki maupun perempuan.

Siapa pelakunya?

Bisa siapa saja, baik anak maupun orang dewasa, laki-laki maupun perempuan. Bisa orang yang tidak dikenal, tapi juga bisa orang yang sangat dekat dengan kita.

Di mana bisa terjadi?

Di rumah, di sekolah, di rumah temanmu, di rumah tetangga, di bus, di mal, pantai, toilet umum, dan lain-lain. Dimanapun bisa terjadi, baik tempat yang ramai maupun yang sepi. Seringkali kekerasan seksual terjadi di tempat tertutup.



Yuk, kita TANGKIS kekerasan seksual!


Tubuhmu adalah milikmu!

Bagaimana bentuk dan rupa tubuhmu, terimalah sebagai anugerah dari Tuhan. Jaga dan rawatlah kebersihan dan kesehatannya, pada seluruh bagian tubuhmu. Itu punyamu. Jadi, nggak ada yang boleh melakukan apapun yang bisa membuat kamu malu, nggak nyaman, dan benci sama tubuhmu sendiri. Misalnya mengejek warna kulitmu, merendahkanmu karena bentuk tubuhmu.

Ada rahasia di balik baju

Tidak ada yang boleh menyentuh atau melihat bagian tubuhmu yang pribadi. Karena bagian pribadi tersebut adalah bagian dari rahasiamu. Tubuhmu hanya boleh disentuh ketika ayah atau ibu memandikanmu, membantumu buang air kecil atau besar saat kamu masih kecil. Atau, ketika ke dokter dimana ayah/ibu-mu mendampingi.

Bagian pribadimu, tidak boleh disentuh sembarang orang:



Nggak boleh ya nggak boleh!

Berani bilang "nggak boleh" meskipun kepada orang yang kamu kenal atau sayangi, bahkan anggota keluargamu sendiri. Jika tubuh dan perasaanmu merasa tersakiti oleh mereka, jangan takut menolak apapun yang mereka minta dan lakukan.



Orang lain menyentuh alat kelamin dan bagian pribadimu



Menyuruhmu membuka baju di depannya



Menunjukkan bagian pribadi di depanmu




Memotret bagian pribadimu




Memperlihatkan film atau gambar porno




KEKERASAN FISIK TAK HARUS ADA BEKAS !



KEKERASAN PSIKIS MEMBUAT HATI TERIRIS !



KEKERASAN FISIK TAK HARUS ADA BEKAS!





STOP KDRT SEKARANG JUGA. JANGAN MALU UNTUK MELAPOR !!!
 HUBUNGI SATGAS PPA DESA/KEL TERDEKAT ATAU PPTPPA KOTA ARANG (WA : 081 7403 2623)




STOP KDRT SEKARANG JUGA. JANGAN MALU UNTUK MELAPOR !!!
 HUBUNGI SATGAS PPA DESA/KEL TERDEKAT ATAU PPTPPA KOTA ARANG (WA : 081 7403 2623)



WASPADA TERHADAP PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA



Pelaku yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya umumnya tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada korban, hingga membatasi atau melarang korban untuk bekerja secara layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali pelaku. Hmmm....



KEKERASAN SEKSUAL TAK HANYA PERKOSAAN !



KATAKAN 'TIDAK' PADA KDRT

Kita selalu berpikir bahwa kekerasan seksual itu identik dengan perkosaan. Padahal masih banyak hal yang termasuk dalam kekerasan seksual, selain perkosaan.



KATAKAN 'TIDAK'

Contoh lain kekerasan seksual adalah pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, dan eksploitasi seksual

Selain itu, contoh lainnya adalah pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual



KATAKAN 'TIDAK' PADA KDRT

UU PKDRT mengatur bahwa kekerasan seksual meliputi :
 - Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetapkan dalam lingkup rumah tangga.
 - Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Jadi kalau ibu-ibu menemukan hal-hal ini, berarti ibu menemukan kekerasan seksual yang diatur dalam UU PKDRT



KEKERASAN SEKSUAL TAK HANYA PERKOSAAN!

KATAKAN 'TIDAK' PADA KDRT

Kita selalu berpikir bahwa kekerasan seksual itu identik dengan perkosaan. Padahal masih banyak hal yang termasuk dalam kekerasan seksual, selain perkosaan.

Contoh lain kekerasan seksual adalah pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, dan eksploitasi seksual

Selain itu, contoh lainnya adalah pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual

UU PKDRT mengatur bahwa kekerasan seksual meliputi :
 - Pemaksaan hubungan seksual yang ditetapkan terhadap orang yang menetapkan dalam lingkup rumah tangga
 - Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Jadi kalau ibu-ibu menemukan hal-hal ini, berarti ibu menemukan kekerasan seksual yang diatur dalam UU PKDRT

STOP
Kekerasan
terhadap Anak



DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAWAHLUNTO